

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tax Hindrance Dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

SUHADI

Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tax hindrance dengan institutional ownership sebagai variabel moderating pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Pada penelitian ini faktor-faktor yang digunakan untuk mempengaruhi Tax Hindrance adalah: Discretionary Accrual auditor tax expertise, effective tax rate, accounting conservatism principle, fiscal loss compensation, thin capitalization dan firm value. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian asosiatif kuantitatif. Penelitian ini mengambil perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Populasi yang diambil sebagai penelitian merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 dengan jumlah perusahaan sebanyak 15. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil setiap informasi yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda (multi linear regression) dengan variabel moderating antara, lain: **Multiple Regression Analysis (MRA)**. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Discretionary Accrual menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap variabel Tax hindrance; (2) Auditor tax expertise menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel Tax hindrance.; (3) Effective Tax Rate menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel Tax hindrance; (4) Accounting conservatism principle menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel Tax hindrance.; (5) Fiscal loss compensation menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel Tax hindrance; (6) Thin capitalization menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel Tax hindrance; (7) Firm value menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel Tax hindrance ; (8) Discretionary Accrual, auditor tax expertise, effective tax rate, accounting conservatism principle, fiscal loss compensation, thin capitalization dan Firm Value secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax hindrance; dan (9) Institutional ownership tersebut tidak dapat memberikan pengaruhnya terhadap perlakuan Tax hindrance dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Kata Kunci: Tax Hindrance, Institutional Ownership, Discretionary Accrual Effective Tax Rate,

I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi regularend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2011:3). Kenyataannya, realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2011-2016 dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2011-2016 Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Dalam Triliun Rupiah)

No	Tahun	Target penerimaan	Realisasi	%Realisasi Penerimaan
1	2011	366,74	358.02	97,62%
2	2012	445.73	381.29	85,54%
3	2013	459.98	416.14	90,4%
4	2014	485.97	362.6	74,6%
5	2015	489,3	429.25	87,7%
6	2016	427,15	322,12	75,4%

Sumber : Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016

Target penerimaan pajak yang belum pernah tercapai secara maksimal sesuai target yang ditetapkan dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak belum berjalan maksimal atau wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*Tax Hindrance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*Tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2015 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2015). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2015 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2015).

Contoh kasus penggelapan pajak diatas merupakan beberapa contoh dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Rahman (2013) pernah mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir

pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor terkait penghindaran pajak (*Tax Hindrance*). Dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang meneliti tentang pengaruh ROA, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *Tax Hindrance* menyatakan bahwa hanya ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal yang berpengaruh signifikan, sedangkan *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Hindrance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Surakarta (2015) serta Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh pada *Tax Hindrance*. Perbedaan hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Prakosa (2014) yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Hindrance*, namun menurut Annisa dan Kurniasih (2012) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan *Tax Hindrance*.

Aktivitas *Tax Hindrance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009 dalam Swingly dan Sukartha, 2015). *Tax Hindrance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005). Tujuannya untuk mencegah wajib pajak menggunakan struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut sehingga dapat diterima sebagai upaya perencanaan pajak tetapi ternyata malah melanggar peraturan itu sendiri.

Pada penelitian ini faktor-faktor yang digunakan untuk mempengaruhi *Tax Hindrance* adalah: *Discretionary Accrual auditor tax expertise*, *effective tax rate*, *accounting conservatism principle*, *fiscal loss compensation*, *thin capitalization* dan *firm value* dengan menggunakan *institutional ownership* sebagai variabel moderating.

Perlakuan dari *Discretionary Accrual* dapat dilihat pada salah satu pengakuan pencatatan pada pendapatan yang dapat secara langsung mempengaruhi tingkatan pembayaran pajak perusahaan. Pengakuan pendapatan yang pada mulanya sangat tinggi, salah satu orang untuk mengurangi pembayaran pajak yang tujuannya untuk menghindari pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mengurangi pengakuan pendapatan tersebut. Sehingga hasil laporan keuangan yang akan dilaporkan pun menjadi lebih rendah dan hal tersebut dapat dilihat secara langsung mengurangi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut. Dalam pengolahan atau manipulasi *Discretionary Accrual* dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu merupakan

kepentingan dari pemegang saham maupun lainnya. Peristiwa ini pun merupakan salah satu bagian dari tindak manajemen laba.

Auditor tax expertise merupakan keahlian yang dimiliki oleh badan maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan jasa tersebut, baik klien dari perusahaan maupun individu. salah satu akibat dari keahlian pajak adalah adanya strategi untuk pemanipulasian pajak. Audit Eksternal telah menyediakan keahlian khusus pajak melalui provisi dari konsultan pajak guna memberikan pelayanan kepada kliennya (perusahaan) dengan tujuan untuk penghindaran pajak (McGuire et al., 2012). Keahlian pajak terdiri dari para konsultan pajak yang memiliki keahlian dan pengalaman luas di bidang perpajakan. Dengan bantuan dari keahlian perpajakan, klien dapat memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan, dan menghindari kesalahan perencanaan perpajakan. Konsisten dengan spillover pengetahuan, Gleason dan Pabrick (2011) meneliti cadangan pajak perusahaan 'memperkirakan sebelum Sarbanes-Oxley Act dan halus yang klien yang membeli layanan pajak dari perusahaan audit eksternal mereka memiliki cadangan pajak yang lebih memadai dan akurat.

Effective Tax Rate ini diambil sebagai salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan persentase pajak yang dikenakan dalam perusahaan tersebut yang sangat tinggi dan dianggap oleh para manajemen maupun para pemegang saham, maka tindak penghindaran pajak dapat dilakukan. Dengan timbulnya motivasi tersebut yang membuat suatu perusahaan diinstruksikan untuk menghindari setiap pembebanan yang mungkin dapat dilakukan dengan melihat tingkatan pengenaan pajak terhadap perusahaan baik yang dilakukan antar negara. Salah satu contoh yang memberikan setiap perusahaan dapat memiliki motivasi dalam penghindaran pajak yaitu adanya pengenaan pajak dari negara - negara yang dianggap sebagai negara yang memiliki *Tax Heaven*. Pelaksanaan yang dilakukan setiap perusahaan seperti halnya melakukan *Transfer Pricing* maupun tindakan lainnya agar dapat mengurangi tingkat pembebanan pajak perusahaan tersebut.

Accounting conservatism principle konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan (Baharudin dan Wijayanti, 2011). Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga

dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax hindrance* karena *tax hindrance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Namun menurut penelitian Tresno dkk. (2012) dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

Fiscal loss compensation adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kompensasi Kerugian Fiskal dapat dilakukan berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang artinya kurang lebih adalah Jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Pada dasarnya *thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan harus memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat pajak tinggi. Sehingga, dalam rangka perpajakan, beberapa negara mengatur *thin capitalization*. Taylor dan Richardson (2012) melakukan penelitian tentang *thin capitalization* di Australia karena adanya *Income Tax Assessment Act 1997 (ITAA97)* yang mengatur secara rinci perhitungan batas maksimum sebesar 75% dari total debt dan equity. Dalam rangka perpajakan, Indonesia belum menerapkan peraturan *thin capitalization* seperti negara-negara lain (kebanyakan adalah negara maju). Pembatasan struktur utang dilakukan oleh Indeks saham syariah Indonesia (ISSI), yaitu perusahaan yang berhak menerbitkan efek syariah.

Firm value yang memiliki kaitannya dengan harga saham yang beredar, maka banyak kemungkinan untuk perusahaan yang mengusahakan nilai perusahaannya lebih tinggi dan bagus. Agar dapat terciptanya nilai perusahaan yang tinggi, salah satu faktor penentu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan setiap tahunnya maupun setiap periodenya. Hal tersebutlah yang menyebabkan perusahaan untuk mencari cara agar perusahaannya selalu terlihat menguntungkan. Salah satu cara meningkatkan keuntungan dari perusahaan yaitu dengan mengurangi tingkat pembebanan pajak dari perusahaan atau melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut yang memberikan motivasi

untuk melakukan tindakan seperti *Transfer Pricing* maupun lainnya agar pendapatannya dapat meningkat dan pembebanan pajaknya lebih sedikit.

Institutional ownership adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishney (1986) mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki isentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan.

Penghindaran pajak saat ini semakin mudah dilakukan dengan melakukan skema-skema transaksi keuangan yang ada di dalam dunia bisnis. Isu kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak (*Tax Hindrance*) yang menyebabkan banyaknya *tax loss* yang terjadi di Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi sorotan peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya *Tax Hindrance*. Dengan adanya faktor yang dilakukan para wajib pajak seperti yang diterangkan diatas maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang muneul dan perlu untuk dieari solusi dari permasalahan berikut:

1. Apakah *Discretionary Accrual* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *auditor expertise* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *effective tax rate* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Accounting coservatism principle* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *fiscal loss compensation* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* dengan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah *Thin capatalization* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
7. Apakah *Firm value* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
8. Apakah *Discretionary Accrual, auditor tax expertise, effective tax rate, accounting coservatism principle, fiscal loss compensation, thin capatalization*

dan *firm value* berpengaruh terhadap *tax hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

9. Apakah *Institutional ownership* mampu memoderasi hubungan antara *Discretionary Accrual*, *auditor tax expertise*, *effective tax rate*, *accounting conservatism principle*, *fiscal loss compensation*, *thin capitalization* dan *firm value* dengan *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

2. Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Perlakuan dari *Discretionary Accrual* (X1) dapat dilihat pada salah satu pengakuan pencatatan pada pendapatan yang dapat secara langsung mempengaruhi tingkatan pembayaran pajak perusahaan. Pengakuan pendapatan yang pada mulanya sangat tinggi, salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tujuannya untuk menghindari pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mengurangi pengakuan pendapatan tersebut. Sehingga hasil laporan keuangan yang akan dilaporkan pun menjadi lebih rendah dan hal tersebut dapat dilihat secara langsung mengurangi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut. Dalam pengolahan atau manipulasi *Discretionary Accrual* dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu merupakan kepentingan dari pemegang saham maupun lainnya. Peristiwa ini pun merupakan salah satu bagian dari tindak manajemen laba.

Auditor tax expertise (X2) merupakan keahlian yang dimiliki oleh badan maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan jasa tersebut, baik klien dari perusahaan maupun individu. salah satu akibat dari keahlian pajak adalah adanya strategi untuk memanipulasi pajak. Audit Eksternal telah menyediakan keahlian khusus pajak melalui provisi dari konsultan pajak guna memberikan pelayanan kepada kliennya (perusahaan) dengan tujuan untuk penghindaran pajak (McGuire et al., 2012). Keahlian pajak terdiri dari para konsultan pajak yang memiliki keahlian dan pengalaman luas di bidang perpajakan. Dengan bantuan dari keahlian perpajakan, klien dapat memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan, dan menghindari kesalahan perencanaan perpajakan. Konsisten dengan spillover pengetahuan, Gleason dan Pabrick (2011) meneliti cadangan pajak perusahaan 'memperkirakan sebelum Sarbanes-Oxley Act dan halus yang klien yang membeli layanan pajak dari perusahaan audit eksternal mereka memiliki cadangan pajak yang lebih memadai dan akurat.

Effective Tax Rate (X3) ini diambil sebagai salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan persentase pajak yang dikenakan dalam perusahaan tersebut yang sangat tinggi dan dianggap oleh para manajemen maupun para pemegang saham, maka tindak penghindaran pajak dapat dilakukan. Dengan timbulnya motivasi tersebut yang membuat suatu perusahaan untuk diinstruksikan untuk menghindari setiap pembebanan yang mungkin dapat dilakukan dengan melihat tingkatan pengenaan pajak terhadap perusahaan baik yang dilakukan antar negara. Salah satu contoh yang memberikan setiap perusahaan dapat memiliki motivasi dalam

penghindaran pajak yaitu adanya pengenaan pajak dari neraga - negara yang dianggap sebagai negara yang memiliki *Tax Heaven*. Pelaksanaan yang dilakukan setiap perusahaan seperti halnya melakukan *Transfer Pricing* maupun tindakan lainnya agar dapat mengurangi tingkat pembebanan pajak perusahaan tersebut.

Accounting conservatism principle (X4) konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak Komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan (Baharudin dan Wijayanti, 2011). Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax hindrance* karena *tax hindrance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Namun menurut penelitian Tresno dkk. (2012) dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

Fiscal loss compensation (X5) adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kompensasi Kerugian Fiskal dapat dilakukan berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang artinya kurang lebih adalah Jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Pada dasarnya *thin capitalization* (X6) adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan harus

memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat pajak tinggi. Sehingga, dalam rangka perpajakan, beberapa negara mengatur *thin capitalization*. Taylor dan Richardson (2012) melakukan penelitian tentang *thin capitalization* di Australia karena adanya *Income Tax Assessment Act 1997* (ITAA97) yang mengatur secara rinci perhitungan batas maksimum sebesar 75% dari total *debt* dan *equity*. Dalam rangka perpajakan, Indonesia belum menerapkan peraturan *thin capitalization* seperti negara-negara lain (kebanyakan adalah negara maju). Pembatasan struktur utang dilakukan oleh Indeks saham syariah Indonesia (ISSI), yaitu perusahaan yang berhak menerbitkan efek syariah.

Firm value (X7) yang memiliki kaitannya dengan harga saham yang beredar, maka banyak kemungkinan untuk perusahaan yang mengusahakan nilai perusahaannya lebih tinggi dan bagus. Agar dapat terciptanya nilai perusahaan yang tinggi, salah satu faktor penentu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan setiap tahunnya maupun setiap periodenya. Hal tersebutlah yang menyebabkan perusahaan untuk mencari cara agar perusahaannya selalu terlihat menguntungkan. Salah satu cara meningkatkan keuntungan dari perusahaan yaitu dengan mengurangi tingkat pembebanan pajak dari perusahaan atau melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut yang memberikan motivasi untuk melakukan tindakan seperti *Transfer Pricing* maupun lainnya agar pendaptannya dapat meningkat dan pembebanan pajaknya lebih sedikit.

Institutional ownership (Z) adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishney (1986) mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki isentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan.

Dari semua variabel independen diatas yang mempengaruhi variabel dependen *Tax Hindrance* (Y). Variabel dependen inilah yang dijadikan sebagai fokus dari penelitian ini. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kerangka konsep penelitian ini yang seperti digambarkan dibawah yang dapat langsung memberikan gambaran umum dan penelitian yang akan diteliti dengan menguji ` yang aka nada pada sub bab selanjutnya.

Hipotesis penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut

1. *Discretionary Accrual* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. *Auditor tax expertise* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3. *Effective tax rate* berpengaruh terhadap *Tax* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. *Accounting conservatism principle* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. *Fiscal loss compensation* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
6. *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
7. *Firm Value* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
8. *Discretionary Accrual, auditor tax expertise, effective tax rate, accounting conservatism principle, fiscal loss compensation, thin capitalization* dan *Firm Value* berpengaruh terhadap *tax hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9. *Institutional ownership* dapat memoderasi hubungan *Discretionary Accrual, auditor tax expertise, effective tax rate, accounting conservatism principle, fiscal loss compensation, thin capitalization* dan *Firm Value* dengan *Tax Hindrance*.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian asosiatif kuantitatif Penelitian ini mengambil perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Populasi yang diambil sebagai penelitian merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 dengan jumlah perusahaan sebanyak 15.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil setiap informasi yang diperulakan dalam penelitian yang bersumber dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda (*multi linear regression*) dengan persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan uji t dan f

Variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Metode analisis regresi linier dengan variabel moderating antara, lain: **Multiple Regression Analysis (MRA)**

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai gambaran data meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Peneliti

menggunakan statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang diukur dengan skala rasio.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	75	-1,00	9,27	,3462	1,13560
ATE	75	,00	1,00	,8667	,34222
ETR	75	-,61	20,04	,5757	2,45392
ACP	75	-2,22	,58	-,0577	,33226
FLC	75	,00	1,00	,2667	,44519
TC	75	,20	3,82	,7904	,50063
FV	75	,16	3,05	,6327	,39954
IO	75	,07	24,58	4,8499	6,45822
HI	75	-,20	9,93	,4596	1,62113
Valid N (listwise)	75				

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dari data penelitian yang dikumpulkan oleh penelitian hasil pengujian atas asumsi klasik dapat dilihat sebagai berikut :

1) Uji Linearitas

Hasil uji linearitas akan memberikan pemahaman apakah hubungan antara masing-masing variabel independen yaitu *Discretionary Accrual, auditor tax expertise, effective tax rate, accounting conservatism principle, fiscal loss compensation, thin capitalization, firm value* dan variabel dependen *tax hindrance* memiliki hubungan yang linear atau tidak linier. Berikut ini disajikan hubungan diantara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen terkait dengan nilai signifikansi linearitas, maka hasil dari uji linearitas tersebut akan dilihat melalui tabel ANOVA dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Linieritas (ANOVA)

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F
HI * DA	Between Groups	(Combined)	124,252	71	1,750	,075
		Linearity	11,754	1	11,754	,502
		Deviation from Linearity	112,498	70	1,607	,069
	Within Groups		70,224	3	23,408	
	Total		194,477	74		

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapatn hubungan yang linear diantara *Discretionary Accrual* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $1,000 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

Tabel 4. ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F
HI * ATE	Between Groups	(Combined)	1,636	1	1,636	,619
	Within Groups		192,840	73	2,642	
	Total		194,477	74		

a With fewer than three groups, linearity measures for HI * ATE cannot be computed.

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linear diantara *Auditor Tax Expertise* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $0,434 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

Tabel 5. ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F
HI * ETR	Between Groups	(Combined)	128,051	30	4,268	2,827
		Linearity	,798	1	,798	,529
		Deviation from Linearity	127,253	29	4,388	2,907
	Within Groups		66,426	44	1,510	
Total			194,477	74		

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linear diantara *effective tax rate* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $0,692 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

Tabel 6. ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F
HI * ACP	Between Groups	(Combined)	95,492	39	2,449	,866
		Linearity	,606	1	,606	,214
		Deviation from Linearity	94,886	38	2,497	,883
Within Groups			98,985	35	2,828	
Total			194,477	74		

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linear diantara *accounting conservatism principle* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $0,647 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

Tabel 7. ANOVA

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F
HI * FLC	Between Groups	(Combined)	,458	1	,458	,172
	Within Groups		194,019	73	2,658	
	Total		194,477	74		

a With fewer than three groups, linearity measures for HI * FLC cannot be computed.

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linear diantara *fiscal loss compensation* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $0,679 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

Tabel 8. ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F
HI * TC	Between Groups	(Combined)	48,137	41	1,174	,265
		Linearity	9,050	1	9,050	2,041
		Deviation from Linearity	39,086	40	,977	,220
	Within Groups		146,340	33	4,435	
	Total		194,477	74		

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linear diantara *thin capatalization* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $1,000 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

Tabel 9. ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F
HI * FV	Between Groups	(Combined)	48,046	37	1,299	,328
		Linearity	9,060	1	9,060	2,289
		Deviation from Linearity	38,986	36	1,083	,274
v	Within Groups		146,431	37	3,958	
	Total		194,477	74		

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linear diantara *firm value* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $1,000 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

Tabel 10. ANOVA

			Sum of Squares	df	Mean Square	F
HI * IO	Between Groups	(Combined)	122,671	26	4,718	3,154
		Linearity	,006	1	,006	,004
		Deviation from Linearity	122,666	25	4,907	3,280
	Within Groups		71,805	48	1,496	
	Total		194,477	74		

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang linear diantara *institusional ownership* terhadap *tax hindrance*. Hal ini dapat dilihat dari nilai

signifikansi pada *deviation from linearity* sebesar $1,000 > 0,05$, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model ini adalah linier.

2) Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan data penelitian atas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI hasil atas uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah

**Tabel 11 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kplmogorov-Smirnov Test**

N	
Normal Parameters(a,b)	Mean
	Std. Deviation
Most Extreme Differences	Absolute
	Positive
	Negative
Kolmogorov-Smirnov Z	
Asymp. Sig. (2-tailed)	

- a Test distribution is Normal.
- b Calculated from data.

Dari hasil dari uji normalitas yang menggunakan *kelmogorov-Smirnov Test* dengan menggunakan SPSS yang menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,140 > (0,05)$.

5.2.2 Hasil Uji Multikolieritas

Dari data yang diambil hasil pengujian multikelinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 12. Hasil Uji Multikolinieritas

Mo del	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
1 (Constant)	3,031	1,455		2,083	,041	
DA	,288	,062	,042	4,616	,000	,136
ATE	,557	,060	,065	3,499	,000	,232
ETR	,554	,041	,090	2,367	,002	,258
ACP	,155	,074	,187	2,096	,040	,141
FLC	,308	,064	,328	4,772	,000	,237
TC	,127	,034	,207	3,676	,000	,353
FV	,708	,053	,793	13,388	,000	,319

a Dependent Variable: HI

5.2.3 Hasil Uji Heterokedasitas

Pengujian data atas heterokedasitas dari data penelitian dapat dilihat pada figur sebagai berikut :



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedasitas

5.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian data yang diambil untuk mengetahui hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.868

5.3 Analisis Regresi Berganda

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Y =

Sesuai dengan persamaan diatas hasil statistikal dalam pengujian regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 14. Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,031	1,455		2,083	,041
	DA	,288	,062	,042	4,616	,000
	ATE	,557	,060	,065	3,499	,000
	ETR	,554	,041	,090	2,367	,002
	ACP	,155	,074	,187	2,096	,040
	FLC	,308	,064	,328	4,772	,000

TC	,127	,034	,207	3,676	,000
FV	,708	,053	,793	13,388	,000

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut
 $HI=3,031+0,288DA+0,557ATE+0,554ETR+0,155ACP+0,308FLC+0,127TC+0,78FV$

Dengan perasmaan yang sarna di atas peneliti melakukan pengujian F yang memberikan hasil sebgai berikut:

Tabel I5. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	619,587	7	88,512	118,135	,000(a)
Residual	50,199	67	,749		
Total	669,787	74			

a Predictors: (Constant), FV, TC, ETR, ACP, FLC, ATE, DA
 b Dependent Variable: HI

Dari hasil yang seperti tabel di atas nilai F_{hitung} 118,135 > F_{tabel} 2,15 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang merupakan hasil yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dapat dikatakan sebagai perngaruh yang signifikan dari variabel independen yang secara bersama - sama mempengaruhi variabel dependen.

Hipotesis yang selanjutnya dimana adanya kehadiran *institusional ownership* sebagai variable moderating . adapun hasil pengujian sebagai berikut,.

Tabel 16. Hasil Uji Variable Moderating
 Sebelum

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the Estimate
1	,962	,925	,917	,86559

a. Predictors : (Constant), FV, TC, ETR, ACP, FLC, ATE, DA
 b. Dependent Variable : TH

Setelah

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the Estimate
1	,974	,949	,943	0356348

a. Predictors: (Constant), FV, TC, ETR, ACP, FLC, ATE, DA
 Variable: TH

Dari hasil yang ada di atas menunjukkan bahwa adanya kehadiran dari variabel *institusional ownership* memperkuat variabel independen yang memepengaruhi variabel dependen. Hal tesebut dibuktikan dengan R Square sebelum adanya *institusional ownership* bernilai 0,925 atau 92,5% dan diperkuat dengan kehadirannya R Square menjadi bernilai 0,949 atau 94,9% dengan

demikian perubahan nilai dari sebelum dan sesudahnya sebesar 0,024 atau 2,4%. Jadi dengan hadirnya variabel tersebut memperkuat pengaruhnya sebesar 2,4% dari sebelumnya. Dengan demikian independensi dari *institutional ownership* tersebut dapat memberikan pengaruhnya terhadap perlakuan *Tax hindrance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh *Discretionary Accrual* terhadap *Tax Hindrance*

Discretionary Accrual yang memiliki nilai 4,616 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel *Tax hindrance* dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Pengakuan pendapatan yang pada mulanya sangat tinggi, salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tujuannya untuk menghindari pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mengurangi pengakuan pendapatan tersebut. Sehingga hasil laporan keuangan yang akan dilaporkan pun menjadi lebih rendah dan hal tersebut dapat dilihat secara langsung mengurangi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut. Dalam pengolahan atau manipulasi *Discretionary Accrual* dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu merupakan kepentingan dari pemegang saham maupun lainnya. Peristiwa ini pun merupakan salah satu bagian dari tindak manajemen laba

Menurut Scott (2000), dalam Amelia dan Mardiasuty (2015), ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontrak, motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) serta penawaran saham perdana (IPO), dan dari sekian banyak motivasi yang disampaikan Scott dalam teorinya, penelitian ini didasarkan pada motivasi pajak untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Motivasi pajak tersebut menjadikan pihak manajemen merasa perlu untuk melakukan pengurangan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara memperbesar beban atau biaya agar laba bersih yang dilaporkan menjadi sedikit.

Berdasarkan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai laba, perusahaan cenderung melakukan suatu mekanisme bagaimana cara agar beban pajak menjadi minimal. Hal tersebut dilakukan tentu saja agar keuntungan yang diterima oleh pemilik perusahaan menjadi semakin besar. Cara atau mekanisme pengurangan beban pajak tersebut bias dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dari sistem maupun ketentuan perpajakan yang ada. Mekanisme ini sering disebut sebagai sistem penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan istilah *tax hindrance*.

2. Pengaruh *Auditor tax expertise* terhadap *Tax Hindrance*

Auditor tax expertise yang memiliki nilai 3,499 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel *Tax hindrance* dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Auditor tax expertise merupakan keahlian yang dimiliki oleh badan maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan jasa tersebut, baik klien dari perusahaan maupun individu. salah satu akibat dari keahlian pajak adalah adanya strategi untuk memanipulasi pajak. Audit Eksternal telah menyediakan keahlian khusus pajak melalui provisi dari konsultan pajak guna memberikan pelayanan kepada kliennya (perusahaan) dengan tujuan untuk penghindaran pajak (McGuire et al., 2012). Keahlian pajak terdiri dari para konsultan pajak yang memiliki keahlian dan pengalaman luas di bidang perpajakan. Dengan bantuan dari keahlian perpajakan, klien dapat memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan, dan menghindari kesalahan perencanaan perpajakan. Konsisten dengan spillover pengetahuan, Gleason dan Pabrick (2011) meneliti cadangan pajak perusahaan 'memperkirakan sebelum *Sarbanes-Oxley Act* dan halus yang klien yang membeli layanan pajak dari perusahaan audit eksternal mereka memiliki cadangan pajak yang lebih memadai dan akurat.

Keahlian pajak khusus terdiri dari pengetahuan dari klien tertentu dan pengetahuan tentang hukum pajak yang berhubungan dengan entitas tertentu. Serupa dengan fungsi audit, KAP yang berinvestasi di spesifik-industri spesialisasi pajak misalnya dengan pelatihan, personil, dan teknologi yang paling mungkin dapat membedakan diri dari KAP non-spesialis. Dengan mengembangkan keahlian industri juga memungkinkan KAP dapat mengurangi biaya karena mereka fokus melayani kelompok besar klien yang memiliki karakteristik serupa (Dunn dan Mayhew 2004).

Mengingat dampak penghindaran pajak dalam laporan keuangan, perikatan audit mungkin tergantung pada pengetahuan KAP tentang pajak dalam memastikan bahwa beban pajak yang terkait adalah akurat. Oleh karena itu, keahlian industri pajak auditor eksternal berpotensi mempengaruhi apakah perusahaan terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak tertentu.

Beban pajak adalah merupakan rekening yang sulit untuk diperkirakan bagi perusahaan dan rekening yang sulit bagi auditor dalam menilai karena kompleksitas hukum pajak dan penilaian yang substansial yang harus dilakukan dalam memperkirakan berbagai komponen beban pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keahlian industri auditor eksternal terkait dengan kualitas audit yang lebih tinggi dan dengan demikian, kualitas laba yang lebih baik dan pelaporan keuangan, mengharapkan perusahaan audit eksternal mengembangkan keahlian industri pajak tertentu dengan berinvestasi dalam industri. Oleh karena itu, diharapkan keahlian non pajak dan para ahli pajak tidak memiliki pengetahuan yang unggul terhadap peluang perencanaan spesifik pajak industri yang tersedia untuk klien mereka. Sebuah pengetahuan rinci tentang undang-undang pajak pada industri tertentu dikombinasikan dengan pemahaman yang lebih baik dari klien dapat menyebabkan spesialis pajak dapat mengembangkan strategi perencanaan pajak yang unik yang memungkinkan perusahaan untuk secara efektif menghindari sejumlah besar pajak dari perusahaan-perusahaan yang tidak mempekerjakan ahli pajak. Di sisi lain, strategi penghindaran pajak yang dikembangkan oleh para ahli pajak mungkin tidak seagresif yang dikembangkan oleh non-ahli karena ahli pajak memiliki rasa yang lebih baik dari batas-batas

hukum pajak. Ketika perusahaan audit eksternal menyediakan layanan pajak untuk klien audit, profesional pajak menjadi pendukung klien yang mengembangkan posisi pajak yang menguntungkan untuk klien yang jatuh dalam batas-batas hukum pajak (AICPA 2000). Sampai- sampai para ahli pajak memiliki pengetahuan unggul tersedia peluang perencanaan pajak, ahli pajak cenderung mampu mengembangkan strategi perencanaan pajak yang unik untuk klien mereka. Akibatnya klien dari ahli pajak berpotensi menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari penghindaran pajak relatif terhadap klien non-ahli pajak. namun sifat kompetitif industri konsultan pajak menciptakan kemungkinan bahwa klien dari ahli pajak memiliki tingkat yang sama dari penghindaran pajak relatif terhadap klien non ahli pajak.

3. Pengaruh *Effective tax rate* terhadap *Tax* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Effective Tax Rate yang memiliki nilai 2,367 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel *Tax hindrance* dengan signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Effective Tax Rate ini diambil sebagai salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan persentasi pajak yang dikenakan dalam perusahaan tersebut yang sangat tinggi dan dianggap oleh para manajemen maupun para pemegang saham, maka tindak penghindaran pajak dapat dilakukan. Dengan timbulnya motivasi tersebut yang membuat suatu perusahaan untuk diinstruksikan untuk menghindari setiap pembebanan yang mungkin dapat dilakukan dengan melihat tingkatan pengenaan pajak terhadap perusahaan baik yang dilakukan antar negara. Salah satu contoh yang memberikan setiap perusahaan dapat memiliki motivasi dalam penghindaran pajak yaitu adanya pengenaan pajak dari neraca - negara yang dianggap sebagai negara yang memiliki *Tax Heaven*. Pelaksanaan yang dilakukan setiap perusahaan seperti halnya melakukan *Transfer Pricing* maupun tindakan lainnya agar dapat mengurangi tingkat pembebanan pajak perusahaan tersebut.

4. Pengaruh *Accounting conservatism principle* terhadap *Tax Hindrance*

Accounting conservatism principle yang memiliki nilai 2,096 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel *Tax hindrance* dengan signifikansi 0,040 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,040 < 0,05$) sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Accounting conservatism principle konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak Komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan

perusahaan (Baharudin dan Wijayanti, 2011). Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax hindrance* karena *tax hindrance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012). Namun menurut penelitian Tresno dkk. (2012) dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah.

5. Pengaruh *Fiscal loss compensation* terhadap *Tax Hindrance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Fiscal loss compensation yang memiliki nilai 4,772 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel *Tax hindrance* dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga diayatakan berpengaruh secara signifikan.

Fiscal loss compensation (X5) adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kompensasi Kerugian Fiskal dapat dilakukan berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang artinya kurang lebih adalah Jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

6. *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance*

Thin capitalization yang memiliki nilai 3,676 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel *Tax hindrance* dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Pada dasarnya *thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan harus memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat pajak tinggi. Sehingga, dalam rangka perpajakan, beberapa negara mengatur *thin capitalization*. Taylor dan Richardson

(2012) melakukan penelitian tentang thin capitalization di Australia karena adanya *Income Tax Assessment Act 1997 (ITAA97)* yang mengatur secara rinci perhitungan batas maksimum sebesar 75% dari total *debt* dan *equity*. Dalam rangka perpajakan, Indonesia belum menerapkan peraturan *thin capitalization* seperti negara-negara lain (kebanyakan adalah negara maju). Pembatasan struktur utang dilakukan oleh Indeks saham syariah Indonesia (ISSI), yaitu perusahaan yang berhak menerbitkan efek syariah.

7. Pengaruh *Firm Value* berpengaruh terhadap *Tax Hindrance*

Firm value yang memiliki nilai 13,388 yang menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel *Tax hindrance* dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Firm value yang memiliki kaitannya dengan harga saham yang beredar, maka banyak kemungkinan untuk perusahaan yang mengusahakan nilai perusahaannya lebih tinggi dan bagus. Agar dapat terciptanya nilai perusahaan yang tinggi, salah satu faktor penentu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan setiap tahunnya maupun setiap periodenya. Hal tersebutlah yang menyebabkan perusahaan untuk mencari cara agar perusahaannya selalu terlihat menguntungkan.

Firm value merupakan suatu model yang berguna dalam pembuatan keputusan investasi. *Firm value* menawarkan penjelasan nilai dari suatu perusahaan. *Firm value* model mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai kombinasi antara aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan *Firm value* tidak hanya memberikan gambaran pada aspek fundamental saja, tetapi juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor. Secara khusus, *Firm value* sering digunakan sebagai alat ukur pengukur nilai intangible asset atau modal intelektual suatu perusahaan seperti kekuatan monopoli, sistem manajerial dan peluang pertumbuhan.

8. Pengaruh *Discretionary Accrual, auditor tax expertise, effective tax rate, accounting conservatism principle, fiscal loss compensation, thin capitalization* dan *Firm Value* terhadap *tax hindrance*

Dari hasil yang seperti tabel di atas nilai signifikansi tersebut sebesar 0,000 yang merupakan hasil yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat dikatakan sebagai pengaruh yang signifikan dari variabel independen yang secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Aktivitas *Tax Hindrance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009 dalam Singly dan Sukartha, 2015). *Tax Hindrance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005). Tujuannya

untuk mencegah wajib pajak menggunakan struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut sehingga dapat diterima sebagai upaya perencanaan pajak tetapi ternyata malah melanggar peraturan itu sendiri.

Perlakuan dari *Discretionary Accrual* dapat dilihat pada salah satu pengakuan pencatatan pada pendapatan yang dapat secara langsung mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Pengakuan pendapatan yang pada mulanya sangat tinggi, salah satu orang untuk mengurangi pembayaran pajak yang tujuannya untuk menghindari pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mengurangi pengakuan pendapatan tersebut. Sehingga hasil laporan keuangan yang akan dilaporkan pun menjadi lebih rendah dan hal tersebut dapat dilihat secara langsung mengurangi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut. Dalam pengolahan atau manipulasi *Discretionary Accrual* dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu merupakan kepentingan dari pemegang saham maupun lainnya. Peristiwa ini pun merupakan salah satu bagian dari tindak manajemen laba.

Auditor tax expertise merupakan keahlian yang dimiliki oleh badan maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan jasa tersebut, baik klien dari perusahaan maupun individu. salah satu akibat dari keahlian pajak adalah adanya strategi untuk memanipulasi pajak. Audit Eksternal telah menyediakan keahlian khusus pajak melalui provisi dari konsultan pajak guna memberikan pelayanan kepada kliennya (perusahaan) dengan tujuan untuk penghindaran pajak (McGuire et al., 2012). Keahlian pajak terdiri dari para konsultan pajak yang memiliki keahlian dan pengalaman luas di bidang perpajakan.

Effective Tax Rate ini diambil sebagai salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Dengan timbulnya motivasi tersebut yang membuat suatu perusahaan untuk diinstruksikan untuk menghindari setiap pembebanan yang mungkin dapat dilakukan dengan melihat tingkatan pengenaan pajak terhadap perusahaan baik yang dilakukan antar negara. Salah satu contoh yang memberikan setiap perusahaan dapat memiliki motivasi dalam penghindaran pajak yaitu adanya pengenaan pajak dari neraca - negara yang dianggap sebagai negara yang memiliki *Tax Heaven*. Pelaksanaan yang dilakukan setiap perusahaan seperti halnya melakukan *Transfer Pricing* maupun tindakan lainnya agar dapat mengurangi tingkat pembebanan pajak perusahaan tersebut.

Accounting conservatism principle konservatisme merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak Komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan

Fiscal loss compensation adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kompensasi Kerugian Fiskal dapat dilakukan berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang artinya kurang lebih adalah Jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Pada dasarnya *thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan harus memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat pajak tinggi, sehingga dalam rangka perpajakan, beberapa negara mengatur *thin capitalization*. Taylor dan Richardson (2012) melakukan penelitian tentang *thin capitalization* di Australia karena adanya *Income Tax Assessment Act 1997 (ITAA97)* yang mengatur secara rinci perhitungan batas maksimum sebesar 75% dari total debt dan equity. Dalam rangka perpajakan, Indonesia belum menerapkan peraturan *thin capitalization* seperti negara-negara lain (kebanyakan adalah negara maju). Pembatasan struktur utang dilakukan oleh Indeks saham syariah Indonesia (ISSI), yaitu perusahaan yang berhak menerbitkan efek syariah.

Firm value yang memiliki kaitannya dengan harga saham yang beredar, maka banyak kemungkinan untuk perusahaan yang mengusahakan nilai perusahaannya lebih tinggi dan bagus. Agar dapat terciptanya nilai perusahaan yang tinggi, salah satu faktor penentu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan setiap tahunnya maupun setiap periodenya. Hal tersebutlah yang menyebabkan perusahaan untuk mencari cara agar perusahaannya selalu terlihat menguntungkan. Salah satu cara meningkatkan keuntungan dari perusahaan yaitu dengan mengurangi tingkat pembebanan pajak dari perusahaan atau melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut yang memberikan motivasi untuk melakukan tindakan seperti *Transfer Pricing* maupun lainnya agar pendaptannya dapat meningkat dan pembebanan pajaknya lebih sedikit.

9. *Institusional ownership* memoderasi hubungan *Discretionary Accrual, auditor tax expertise, effective tax rate, accounting conservatism principle, fiscal loss compensation, thin capitalization* dan *Firm Value* dengan *Tax Hindrance*.

Dari hasil yang ada diatas menunjukkan bahwa adanya kehadiran dari variabel *institusional ownership* memperlemah variabel independen yang memepengaruhi variabel dependen. Hal tersebut dibuktikan dengan *adjusted R Square* sebelum adanya *institusional ownership* bernilai 0,259 atau 25,9% dan diperlemah dengan kehadirannya *adjusted R Square* menjadi bernilai 0,251 atau

25,1% dengan demikian perubahan nilai dari sebelum dan sesudahnya sebesar 0,8%. Jadi dengan hadirnya variabel tersebut memperlemah pengaruhnya sebesar 0,8% dari sebelumnya. Dengan demikian independensi dari *institutional ownership* tersebut tidak dapat memberikan pengaruhnya terhadap perlakuan *Tax hindrance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Institutional ownership adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishney (1986) mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusa, maka pemilik institusional memiliki inisiatif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hasil penelitian oleh Khurana dan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Discretionary Accrual* menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap variabel *Tax hindrance*.
2. *Auditor tax expertise* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax hindrance*.
3. *Effective Tax Rate* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax hindrance*.
4. *Accounting conservatism principle* menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel *Tax hindrance*.
5. *Fiscal loss compensation* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax hindrance*.
6. *Thin capitalization* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax hindrance*.
7. *Firm value* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap variabel *Tax hindrance*.
8. Variabel *Discretionary Accrual*, *auditor tax expertise*, *effective tax rate*, *accounting conservatism principle*, *fiscal loss compensation*, *thin capitalization* dan *Firm Value* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax hindrance*.
9. *Institutional ownership* tersebut tidak dapat memberikan pengaruhnya terhadap perlakuan *Tax hindrance* dalam perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

5.2. Saran

Dengan adanya keterbatasan dari peneliti sehingga peneliti memberikan beberapa saran dimana populasi untuk peneliti selanjutnya tidak hanya terbatas pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di BEI. Adapun saran-saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Faktor-faktor dalam penelitian ini yang memberikan pengaruh signifikan dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya perlakuan *tax hindrance* pada perusahaan yang akan dilakukan penelitian maupun pemeriksaan.
2. Bagi pemerintah untuk memperhatikan perlakuan yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk mengurangi tingkat perlakuan *tax hindrance*, sebaiknya dalam menyelidiki kasus yang berkaitan dengan adanya perlakuan *tax hindrance* untuk lebih berhati-hati atau memperhatikan lebih cermat dalam mengidentifikasi motivasi yang ada pada perlakuan *tax hindrance*.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap emiten lain yang terdaftar di BEI sehingga memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Referensi

- Andrew Bauer & Marry Margaret. (2012). *The Effect of the Shareholder Dividend Tax Policy on Corporate Tax Hindrance*.
- Angueira, C.E. (2014). The effect of tax regime changes on the market valuation of *Tax Hindrance?* *Journal of Finance and Accountancy*, 15.
- Annisa, N.A. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap *Tax Hindrance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8.
- Badertscher Brown., Katz, S.P. & Rego S.O.(2009). *The impact of private ownership on corporate Tax Hindrance*.
- Beaver, William Hill, & Engel Edwin Envar. (1996). Discretionary Behavior with Respect to Allowances for Loan Losses and The Behavior of Security Prices. *Journal of Accounting and Economics*, 177-206.
- Chen, T., & Lin, C. (2014). Does Information Asymmetry affect Corporate Tax Aggressiveness?
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. *SSRN*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 Tahun 2007*. Jakarta: Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008*. Jakarta: Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013, September 2). *Penghindaran pajak perusahaan global di dunia*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan: www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaanglobal-di-dunia
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2009). The effects of managers on corporate *Tax Hindrance*.
- Eugene F Bringham and Joel F. Houston (2008). *Fundamentals of Financial Management Twelfth Edition*. United States of America: South-Western Cengage Learning.
- Financial Times. (2016). *Definition of Tobin's Q Ratio*. Retrieved from Financial Times: <http://lexicon.ft.com/Tenn?tenn=Tobin%27s-q-ratio>
- Ghasempour, A., & Yusof, M. (2014). The effect of fundamental determinants on voluntary disclosure of financial and nonfinancial information: the case of Tehran Stock Exchange. *Accounting & Marketing*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Guo, P. (2014). THE effect of innovation on corporate *Tax Hindrance*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976, October). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- José Elias Feres de Almeida, Alfredo Sarlo Neto; Ricardo Furieri Bastianello; Eduardo Zandomenigue Moneque. (2012). *Effects of Income Smoothing Practices on The Conservatism of Public Companies Listed on The BM&FBOVESPA*. *R. Cont. Fin. – (J,1" P, Sdo Paulo*.
- Kasiplai, J., Aripin, N., & Amran, N. A. (2002). The influence of education on *Tax*

Hindrance and tax evasion.

- Loen, D., & Meliala, A. (2009). *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Murai Kencana.
- Mardiasmo, M. A. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, M. A. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2008). *Auditing & Assurance Services A Systematic Approach*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Pengadilan Pajak. (2012, Januari 24). Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put362081PPIAII.IV11512012. Retrieved from Sekretariat Pengadilan Pajak: <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/36208.pdf>
- Pohan, H. T. (2009). Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan corporate governance terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *SNA 17 Mataram*.
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Scott, W. R. (2003). *Financial Accounting Theory 3rd*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sudiyatno, B., & Puspitasari, E. (2010). Tobin's Q dan Altman Z-Score Sebagai Indikator Pengukuran Kinerja. *Universitas Stikubank*.
- Suryana Asba. (2009). *Pengaruh Corporate Governance, Asset dan Growth Terhadap Kinerja Pasar*. Universitas Gunadarma.
- Teguh, A. (2015, April 2). *Multivariate Data Analysis Category*. Retrieved from Menrva Lab: <http://menrvalab.com/category/researchstatistics/statistics/multivariate-analysis/>
- Tyas, Z. W. (2012, Desember 7). *Mendeteksi Manajemen Laba*. Retrieved from Zia We Tyas: <http://ziajaljayo.blogspot.co.id/2012/12/mendeteksimanajemen-laba.html>
- Widyaningdyah, A. U. (2001). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.
- Wijayanti, H. T. (2006). *Analisis Pengaruh Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persentasi Laba, Akrual, dan Arus Kas*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.